

SALINAN




**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 27 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2016**



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 27 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 74);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Sigi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2015 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

(1) Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah

1). Semula Rp. 24.204.504.162,64

2). Bertambah Rp. 12.550.373.864,48

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah perubahan

Rp. 36.754.878.027,12

b. Dana Perimbangan

1). Semula Rp. 990.202.820.320,00

2). Bertambah Rp. 87.113.899.665,52

Jumlah Dana Perimbangan

Rp. 1.077.316.719.985,52

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1). Semula Rp. 128.000.084.957,00

2). Bertambah Rp. 6.731.640.600,00

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah

yang sah setelah perubahan

Rp. 134.731.725.557,00

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1.248.803.323.569,64

(2) Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung.

1) Belanja Pegawai		
a) Semula	Rp. 469.791.338.037,48	
b) Berkurang	<u>Rp. (17.166.335.594,98)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp. 452.625.002.442,50
2) Belanja Bunga		
a) Semula	Rp. N I H I L	
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. N I H I L</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.	N I H I L
3) Belanja Subsidi		
a) Semula	Rp. N I H I L	
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. N I H I L</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.	N I H I L
4) Belanja Hibah		
a) Semula	Rp. 7.343.428.000,00	
b) (Berkurang)	<u>Rp. (2.428.088.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		Rp. 4.915.340.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial		
a) Semula	Rp. 400.000.000,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. N I H I L</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan		Rp. 400.000.000,00
6) Belanja bagi hasil		
a) Semula	Rp. N I H I L	
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. N I H I L</u>	
Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp. N I H I L
7) Belanja Bantuan Keuangan		
a) Semula	Rp. 174.471.030.025,80	
b) Bertambah	<u>Rp. 1.454.019.963,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan		Rp. 175.925.049.988,80
8) Belanja Tidak terduga		
a) Semula	Rp. 1.500.000.000,00	
b) (Berkurang)	<u>Rp. (1.154.500.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp. 345.500.000,00

b. Belanja langsung :

a. Belanja Pegawai		
(1) Semula	Rp. 43.819.800.342,00	
(2) Bertambah	<u>Rp. 1.875.074.105,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp. 45.694.874.447,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
(1) Semula	Rp. 214.463.532.115,41	
(2) Bertambah	<u>Rp. 29.734.768.074,94</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan		Rp. 244.198.300.190,35
c. Belanja Modal		
(1) Semula	Rp. 252.598.761.783,82	
(2) Bertambah	<u>Rp. 94.218.422.191,73</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan		Rp. 346.817.183.975,55

Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.1.270.921.251.044,20
Defisit	Rp. (22.117.927.474,56)
(3). Pembiayaan :	
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	
(1) Semula	Rp 21.980.480.864,87
(2) Bertambah	<u>Rp. 922.662.215,69</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.22.903.143.080,56
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
(1) Semula	Rp. N I H I L
(2) Bertambah	<u>Rp. 785.215.606,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. 785.215.606,00
Pembiayaan Netto	Rp.22.117.927.474,56
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :	Rp.N I H I L

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 18 Oktober 2016

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 18 Oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

R. NOLLY MUA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2016 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

DIDI BAKRAN, SH.,M.Si
Pembina

Nip. 19700502 200012 1 004